



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menetapkan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Sawahlunto Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menetapkan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto.
2. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 1, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Sawahlunto Tahun 2024;
3. Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Sawahlunto Tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana angka 3 kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;

- c. Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Sawahlunto Tahun 2024;
 - d. Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto melakukan pemindaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana angka 3 dan melakukan pengungkahan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

